



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 30 September 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman diKAB BULUNGAN, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Selor, 28 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta(TV kabel), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KAB BULUNGAN, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Mei 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.TSe, tanggal 07 Mei 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 03 April 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tanjung Selor

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulungan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 84/01/IV/2011, tanggal 03 April 2011;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan selama 5 tahun;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak memberi uang belanja makan setiap hari kepada Penggugat dan Penggugat minta uang untuk belanja Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah terbuka tentang pekerjaannya seperti saat Penggugat bertanya berapa gajinya, apa kerjanya, yang membuat pulang terlambat sampai jam 3 dini hari hampir setiap hari, Tergugat langsung marah kepada Penggugat
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi tinggal serumah dengan Tergugat dan memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat pada tanggal 17 Desember 2017. Tergugat sering menghubungi Penggugat seminggu setelah kepulangan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat meminta Penggugat untuk kembali ke kediaman bersama;
7. Bahwa selama pisah tempat kediaman Tergugat pernah menjemput Penggugat atas permintaan Penggugat untuk pulang ke kediaman bersama, dan mencoba memperbaiki hubungan dengan tinggal bersama selama kurang lebih seminggu namun Penggugat sudah merasa tidak bisa diperbaiki lagi hubungannya dengan Tergugat, di karenakan trauma sebab setiap kali perselisihan dan pertengkaran terjadi Tergugat selalu mengulangi kesalahannya, seperti Tergugat marah-marah dan pergi dari rumah.
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama PENGGUGAT NIK 57009910002 tanggal 19-3-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 84/01/IV/2011 Tanggal 3 April 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KAB BULUNGAN Kalimantan Utara di bawah sumpahnya tinggal bersama memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 5 (lima) tahun, dan selama dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah keadaan keuangan keluarga;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.TSe



2. SAKSI 2 umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KAB BULUNGAN Kalimantan Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 5 (lima) tahun, dan selama dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah keadaan keuangan keluarga dan Tergugat sering pulang dini hari ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama PENGGUGAT) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang beralamat di Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 3 April 2011 yang tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak tahun 2017 dengan sebab masalah keuangan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun serta pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 3 April 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan selama 5 (lima) tahun, dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah keuangan keluarga;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
5. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”

2. Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp746000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syawwal 1440 Hijriah, oleh kami Akhmad Najin, S.Ag. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muh. Tahir, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Akhmad Najin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Muh. Tahir, BA

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp650.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai
Jumlah
(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Rp6.000,00
Rp746.000,00

Halaman **10** dari **10** putusan Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)